



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Stg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Tempat 00 Februari 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Tempat 00 Februari 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Stg pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 00 Agustus 0000 di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 000/00/XX/0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang tanggal 00 Agustus 0000;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang kurang lebih selama 5 (lima) tahun sampai dengan bulan Januari 2015, dan telah hidup rukun serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:

Nama	: Anak bin Tergugat
NIK	: -
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Tempat, 00 Mei 0000, umur 00 tahun
Pendidikan	: Sekolah
Dalam pengasuhan	: Penggugat

3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sepulang dari bekerja sering pergi keluar rumah pada malam hari dan pulang pada dini hari. Tergugat sering meminta uang yang telah Tergugat berikan Penggugat, jika Penggugat tidak memberikan kepada Tergugat maka Tergugat akan marah-marah bahkan mengambil sendiri uang yang berada di dompet Penggugat tanpa memberitahu Penggugat. Semakin hari perilaku Tergugat semakin jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Desember 2014, saat Penggugat membuka HP Tergugat, kemudian Penggugat melihat ada chat dari seorang wanita yang mengatakan agar minta dijemput Tergugat di kontrakan. Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai wanita tersebut tapi Tergugat tidak memperdulikan pertanyaan dari Penggugat. Kemudian pada bulan Januari 2015 Tergugat pergi ke tempat orang tua Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi ke tempat Penggugat. Karena perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak tahan lagi dan memilih untuk berpisah dengan Tergugat;

5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak dari bulan Januari 2015 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sekarang Penggugat tinggal di tempat bibi Penggugat di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan Tergugat di tempat orang tua Tergugat di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

6. Bahwa, sejak dari bulan Januari 2015, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali, tidak pernah saling mengunjungi, tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah tanpa adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/XX/0000 tanggal 00 Agustus 0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang, yang sesuai dengan aslinya dan diberi kode (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

I. Saksi I, mengaku sebagai saudara sepupu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat sering pergi pada malam hari dan baru pulang pada waktu dini hari;
- Bahwa, Tergugat juga telah menjual semua kendaraan milik Penggugat dan Tergugat berupa mobil dan motor tanpa diketahui penggunaan uang dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa, telah lebih dari lima tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pergi, Tergugat tidak pernah sama sekali mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

II. Saksi II, mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, dari tahun 2013, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena masalah nafkah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat juga kerap keluar rumah pada malam hari dan baru pulang di waktu subuh;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2015 dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun dengan telah ternyata bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Tergugat secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 RBg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam mendamaikan Penggugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi di malam hari dan pulang di waktu dini hari, selalu meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat bahkan di kemudian hari semakin jarang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat mencurigai adanya hubungan Tergugat dengan wanita lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah dari bulan Januari 2015 dan tidak pernah lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 00 Agustus 0000 di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang ternyata saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi dan perilaku Tergugat yang sering keluyuran di malam hari dan baru pulang dini hari;
- Bahwa, setidaknya sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut juga telah menghadap dan memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terhadap berbagai peristiwa yang telah diperkuat dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut dan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa, sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar karena masalah nafkah dan kebiasaan Tergugat pergi di malam hari dan pulang dini hari;
- Bahwa, setidaknya sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkar dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dengan keterbuktian peristiwa dan alasan hukum serta akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan suatu akibat hukum yang patut diyakini sebagai puncak dari suatu peristiwa hukum, *in cassu*, perselisihan dan pertengkarannya, yang telah sering terjadi sebelumnya, oleh karena itu kondisi yang kini terjadi menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan tersebut, layak diduga Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat juga tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti terurai di atas, tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

serta petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak“.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

ttd.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nurul Hidayani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	670.000,00

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Stg